



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.

8. Pengurangan Sampah adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah melalui upaya pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
9. Penanganan adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengelola sampah melalui upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
10. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya untuk membatasi timbulan sampah dari rumah tangga.
11. Pendauran ulang sampah adalah upaya untuk mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
12. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah rumah tangga untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain.
13. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
14. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rungananmah Tangga Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut Jakstrada Kabupaten Kutai Kartanegara adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Pemerintah Daerah memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu sampai dengan 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/ atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Pusat dan Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah dan Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Pusat dan Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan pelaku usaha melalui kemitraan dengan Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Kebijakan dan strategi daerah pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi daerah penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua
Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan, koordinasi penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah penyelenggaraan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

- (4) Capaian Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke Pusat Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/ atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di Tempat Pemrosesan Akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati dan digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 27 TAHUN 2019, TANGGAL 23 MEI 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	88.752	106.503	127.803	153.364	184.037	220.844	265.013
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	17.750	23.431	30.673	39.875	49.690	61.836	79.504

2. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	88.752	106.503	127.803	153.364	184.037	220.844	265.013
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	71.002	79.877	94.574	111.956	132.507	156.799	185.509

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 27 TAHUN 2019, TANGGAL 23 MEI 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEBIJAKAN 1 : PENINGKATAN KINERJA PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Peningkatan Kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a Peningkatan Kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1 Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (best practicable technology) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan							Sektor utama	Sektor Pendukung	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2 Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										
			a Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			b Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			c Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			3 Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										
			a Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			b Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			c Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			4 Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										
			a Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			b Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			c Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		b Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:										
			a Pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan			1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Kementerian PUPK, Kementerian LHK, Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Kecamatan Kelurahan Departemen Agama Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan			1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kecamatan Kelurahan, Departemen Agama, Dinas Pemuda dan olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
		c Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan / Tahun		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		d Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	1 Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah kepada :										
			a Pemkab	Daerah		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			b DPRD Kabupaten	Daerah		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2 Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:										
			a Tingkat Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pemprov Perkim Perindag Kop & UMKM Dinas Pengendalian Penduduk & KB
			b Tingkat Kecamatan	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3 Pembentukan bank sampah di Kecamatan	Bank Sampah	39	11	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Kecamatan Kelurahan/ Desa Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pelaku Usaha
		e Pembentukan Sistem Informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di :										
			1 Kecamatan	Kecamatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Kecamatan
			2 Kelurahan / Desa	Kelurahan/Desa		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Kelurahan/Desa
		f Penguatan keterlibatan masyarakat melalui	1 Sekolah	Sekolah	10	15	15	20	20	25	25	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan
			2 Tempat Ibadah	Tempat Ibadah	3	3	5	5	10	10	15	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Departemen Agama
			3 Lapas	Lembaga Pemasarakatan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Lembaga Pemasarakatan
			4 Perkantoran	Perkantoran	4	5	5	5	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Sekretariat Daerah

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			5	Rumah makan	Rumah Makan	2	5	5	5	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			6	Pasar Tradisional	Pasar Tradisional	1	2	2	2	2	2	3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			7	Retail Toko	Retail Toko	3	5	5	5	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			8	Industri	Industri	4	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Energi dan sumberdaya Mineral , Dinas Perkebunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			9	Hotel	Hotel	3	5	5	5	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata
			10	Terminal	Terminal	1	2	2	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perhubungan

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		g Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1 Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Bank Sampah		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pelaku Usaha, Masyarakat
			2 Penerapan pemberian apresiasi untuk Pelaku USAHA dan berbasis masyarakat yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha dan Masyarakat	21	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pelaku Usaha, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan
			3 Penerapan pemberian sanksi untuk Pelaku USAHA yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga						3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemprov Pemkab Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			4 Penerapan sistem disinsentif bagi Kecamatan yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis	Kecamatan						3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		h Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban pelaku usaha dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan			1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Provinsi, Manufacture Ritel Jasa Makanan dan Minuman	

KEBIJAKAN 2 : PENINGKATAN KINERJA PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	a Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	1 Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen			1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bagian hukum, Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2 Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen			1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			3 Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4 Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen			1					Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5 Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										
			a Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor utama	Sektor Pendukung
			b Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			c Pengangkutan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perhubungan
			d Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			e Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			6 Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										
			a Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Masyarakat Kecil Menengah
			b Pengumpulan Samah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Masyarakat Kecil Menengah
			c Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Masyarakat Kecil Menengah, Dinas Perhubungan

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			d Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Masyarakat Kecil Menengah
			e Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Kecil Menengah
			7 ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Masyarakat Kecil Menengah

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			b Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Masyarakat Kecil Menengah
			c Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Masyarakat Kecil Menengah, Dinas Perhubungan
			d Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Masyarakat Kecil Menengah
			e Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Masyarakat Kecil Menengah

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			8 Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										
			a Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pemerintah Provinsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			b Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pemerintah Provinsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			c Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pemerintah Provinsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perhubungan

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			d Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pemerintah Provinsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			e Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pemerintah Provinsi, Badan Peneltia, Dinas Pekerjaan Umum
		b Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1 Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:										
			a Penyediaan lahan	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Inspektorat Daerah Bagian Hukum, Kejaksaan Negeri, Kecamatan, Kelurahan, Dinas Pekerjaan Umum

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b Pembinaan Pengepul	Dokumen		-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			c Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			d Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan	Dokumen						1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2 Pembangunan dan revitalisasi TPA Kecamatan	TPA	-	-	3	3	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kecamatan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, DPRD Kabupaten, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah , Pemerintah Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum
			3 Pembangunan TPA regional antar Kabupaten	TPA						1		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kecamatan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, DPRD Kabupaten, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah , Pemerintah Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum
		c	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan / Tahun			2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		d	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1 Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada Pemerintah Kabupaten	Kabupaten								Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				2 Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di Kabupaten	Kegiatan								Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kementerian PUPR, Kementerian LHK

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		e Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangg, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di Kabupaten	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Kabupaten, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi
		f Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	1 Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dama Wanita/PKK, Perguruan Tinggi.
			2 Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kecamatan, Kelurahan/ Desa, Dama Wanita/ Pkk, Perguruan Tinggi

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3 Pelaksanaan Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kelompok / Kawasan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Perguruan Tinggi
			4 Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:										
			a Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit / Tahun	11	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dharma Wanita/PKK, Perguruan Tinggi.
			b Kawasan (TPS3R)	Lokasi	5	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Provinsi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dharma Wanita/PKK, Perguruan Tinggi, Kecamatan, Kelurahan/Desa

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			5 Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Lokasi	2	2	2	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dharma Wanita/PKK, Perguruan Tinggi, Kecamatan, Kelurahan/Desa
		g Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab social dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		2	2	2	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Disperindag Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dinas koperasi dan usaha Kecil Menengah
		h Penguatan Penegakan Hukum	1 peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain :	Orang				30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Pemerintah kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup, Penyidik pegawai Negeri sipil, Satuan Polisi Pamong Praja

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			<ul style="list-style-type: none"> * Penyidik Pegawai Negeri Sipil. * Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, * Satuan Polisi Pamona Praja. * Jaksa * Polisi * Pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah dan Kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 										
			2 Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan				1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup, Penyidik pegawai Negeri sipil

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan							Sektor utama	Sektor Pendukung	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		i Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi	pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kecamatan	Ijin / Tahun				5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan/Desa.
		j Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1 pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang tepat guna kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan			1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan/Desa.

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan								Sektor utama	Sektor Pendukung
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2 penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen									
			a Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Unit / Tahun			1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Energi dan sumberdaya Mineral
			b Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Unit / Tahun			1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Energi dan sumberdaya Mineral

No	kebijakan	Strategi	Program	Satuan										Sektor utama	Sektor Pendukung	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			5 pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan Pemilahan, Pengumpulan dan Pengangkutan	Kawasan							3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten	Pengelola kawasan Pemukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
 NIP. 19780605 200212 1 002